



P U T U S A N

Nomor : 392/Pid.B/2010/PN.Cbn.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RULLY APRIANTO;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 23 April 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Griya Bukti Jaya Blok I No. 2 RT 006 RW 17, -----

Desa Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, ----- Kab. Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : S-1.



Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bogor.

Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN masing-masing oleh : ----

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong, sejak tanggal 17 MEI 2010 sampai dengan tanggal 6 JUNI 2010, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1755/0.2.33/Epp.1/ 05/2010, tertanggal 17 Mei 2010.

- ---
2. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 20 MEI 2010 sampai dengan tanggal 18 JUNI 2010, berdasarkan Penetapan Nomor : 524/Pen.Pid/2010/PN.Cbn Jo. Nomor : 392/Pid.B/2010/PN.Cbn, tertanggal 20 Mei 2010.

Penahanan terhadap terdakwa telah dialihkan dari penahanan RUTAN menjadi penahanan KOTA masing-masing oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 8 JUNI 2010 sampai dengan tanggal 18 JUNI 2010, berdasarkan Penetapan Nomor : 392/Pid.B/2010/PN.Cbn, tertanggal 8 Juni 2010.
2. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 19 JUNI 2010 sampai dengan tanggal 17 AGUSTUS 2010, berdasarkan Penetapan Nomor : 392/Pid.B/2010/PN.Cbn, tertanggal 15 Juni 2010.



Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu :
HERMAWANTO, S.H., JUNAIDI ABDILLAH, S.H. DAN INDAH
SAPTORINI, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum
"YUDISTIRA", yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim, No. 15,
Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 17 Mei 2010 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah No.
Register : 66/PID/2010 tertanggal 1 Juni 2010.

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20
Mei 2010 Nomor : 392/Pen.Pid/2010/PN.Cbn tentang
penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
tanggal 20 Mei Nomor : 392/Pen.Pid/2010/PN.Cbn
tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa RULLY APRIANTO,
beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang
bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RULLY APRIANTO terbukti bersalah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana "Penipuan" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) ke 2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RULY APRTYANTO dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barangbukti berupa :

- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 7330303047.

- 1 (satu) lembar SHM asli nomor 9197/Kp.Kandang Jagakara atas nama H. ANIH Binti SALIM.

- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 458-0179-158.



-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.
-

-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 10 Februari 2006.
-

-
- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari ANIH Binti SALIM kepada NIMUN ABDULAH tertanggal 11 Mei 2006. Digunakan dalam perkara Ir. RUSTAMADJI, Dkk.
-

-
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
-

Telah mendengar dan membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Oktober 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

-
1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP.
-

-
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.
-

3. Mengembalikan terdakwa pada martabat dan kehormatan semula.
-



4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Telah mendengar dan membaca Pembelaan Terdakwa RULLY APRIANTO tertanggal 25 Oktober 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini membebaskan terdakwa dan mengembalikan nama baik terdakwa.

Telah mendengar dan membaca Replik Penuntut Umum tertanggal 22 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya. -----

Telah mendengar dan membaca Duplik Penasihat Hukum Terdakwa dan Duplik Terdakwa, masing-masing tertanggal 29 November 2010 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaanya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-257/Cbn/05/2010, tertanggal 17 Mei 2010 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RULLY APRIANTO secara bersama-sama dengan Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR dan Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA (berkas terpisah) pada Hari Selasa, tanggal 12 September 2006 sekitar jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2006 bertempat di Perumahan Holcim Barat, Desa Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, Lab. Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri



Cibinong, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

-
-
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar Bulan Agustus 2006, terdakwa RULLY APRIANTO telah mendatangi rumah saksi korban Ir. SUDIRMANTO dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa karyawan PT. Bhakti Putra Surya yang mempunyai peran yang kuat, di mana maksud kedatangannya mengutarakan dan menawarkan bahwa ada proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor milik PT. BPS, yang kekurangan keuangan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sambil memperlihatkan proposal permohonan pendanaan dari PT. BPS dan apabila saksi korban bisa membantu maka akan diberikan bunga 5% selama 4 bulan akan dikembalikan berikut pokoknya, di mana saat itu Terdakwa RULLY APRIANTO tidak memberitahukan bahwa Direktur dari Perumahan tersebut adalah Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA. Berdasarkan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa RULLY APRIANTO atas penawarannya itu membuat saksi korban tertarik dan tergerak hatinya untuk memberikan modal dalam proyek Perumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor;



-
-
- Bahwa mengingat uang yang dibutuhkan cukup besar yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi korban meminta jaminan kepada Terdakwa RULLY APRIANTO. Karena saksi korban meminta agunan kepada Terdakwa RULLY APRIANTO kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, selanjutnya Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA memberikan sertipikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M² di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kepada Terdakwa RULLY APRIANTO yang mendapatkan kuasa atas sertipikat tersebut Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR;
 - Bahwa setelah Terdakwa RULLY APRIANTO menerima sertipikat tersebut kemudian sertipikat tersebut langsung diserahkan kepada saksi korban di rumahnya di PT. Perumahan Holcim Kel. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor. Selanjutnya saksi korban menerima sertipikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M² di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan kemudian saksi korban menyerahkan uang melalui transfer BCA sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ke rekening 458.0179.158 atas nama Terdakwa RULLY APRIANTO. Setelah Terdakwa RULLY APRIANTO telah menerima transfer uang dari saksi korban sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) terdakwa mengambil bagiannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), kemudian oleh Terdakwa RULLY APRIANTO ditransfer kembali



sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ke Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui nomor rekening PT. BPS di BCA Cabang Cilandak Jakarta Selatan dengan nomor 7330303047;

- Bahwa setelah saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menerima tranasfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ternyata yang tersebut tidak dipergunakan untuk proyek Perumahan Puri Cltayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, melainkan uang tersebut diserahkan kepada Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR untuk dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa sudah jatuh tempo tidak mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh terdakwa dan sertipikat sebagai jaminannya tidak bisa digunakan, kemudian saksi korban uang pokoknya sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan bunganya kepada terdakwa namun Terdakwa RULLY APRIANTO tidak menepati janjinya sehingga terdakwa dilaporkan ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa RULLY APRIANTO mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RULLY APRIANTO secara bersama-sama dengan Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR dan Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA (berkas terpisah) pada Hari Selasa, tanggal 12 September 2006 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2006 bertempat di Perumahan Holcim Barat, Desa Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, Lab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar Bulan Agustus 2006, terdakwa RULLY APRIANTO telah mendatangi rumah saksi korban Ir. SUDIRMANTO dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa karyawan PT. Bhakti Putra Surya yang mempunyai peran yang kuat, di mana maksud



kedatangannya mengutarakan dan menawarkan bahwa ada proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor milik PT. BPS, yang kekurangan keuangan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sambil memperlihatkan proposal permohonan pendanaan dari PT. BPS dan apabila saksi korban bisa membantu maka akan diberikan bunga 5% selama 4 bulan akan dikembalikan berikut pokoknya, di mana saat itu Terdakwa RULLY APRIANTO tidak memberitahukan bahwa Direktur dari Perumahan tersebut adalah Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA. Berdasarkan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa RULLY APRIANTO atas penawarannya itu membuat saksi korban tertarik dan tergerak hatinya untuk memberikan modal dalam proyek Perumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor;

-
- Bahwa mengingat uang yang dibutuhkan cukup besar yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi korban meminta jaminan kepada Terdakwa RULLY APRIANTO. Karena saksi korban meminta agunan kepada Terdakwa RULLY APRIANTO kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, selanjutnya Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA memberikan sertifikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M² di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kepada Terdakwa RULLY APRIANTO yang mendapatkan kuasa atas sertifikat tersebut Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR;
-



- Bahwa setelah Terdakwa RULLY APRIANTO menerima sertipikat tersebut kemudian sertipikat tersebut langsung diserahkan kepada saksi korban di rumahnya di PT. Perumahan Holcim Kel. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor. Selanjutnya saksi korban menerima sertipikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M² di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan kemudian saksi korban menyerahkan uang melalui transfer BCA sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ke rekening 458.0179.158 atas nama Terdakwa RULLY APRIANTO. Setelah Terdakwa RULLY APRIANTO telah menerima transfer uang dari saksi korban sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) terdakwa mengambil bagiannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), kemudian oleh Terdakwa RULLY APRIANTO ditransfer kembali sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ke Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui nomor rekening PT. BPS di BCA Cabang Cilandak Jakarta Selatan dengan nomor 7330303047;

- Bahwa setelah saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menerima tranasfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ternyata yang tersebut tidak dipergunakan untuk proyek PERumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, melainkan uang tersebut diserahkan kepada Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR untuk dipergunakan untuk keperluan pribadinya;



-
- Bahwa sudah jatuh tempo tidak mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh terdakwa dan sertifikat sebagai jaminannya tidak bisa digunakan, kemudian saksi korban uang pokoknya sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan bunganya kepada terdakwa namun Terdakwa RULLY APRIANTO tidak menepati janjinya sehingga terdakwa dilaporkan ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
-

- Akibat dari perbuatan Terdakwa RULLY APRIANTO mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
-
-

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RULLY APRIANTO secara bersama-sama dengan Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR dan Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA (berkas terpisah) pada Hari Selasa, tanggal 12 September 2006 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2006 bertempat di Perumahan Holcim Barat, Desa Kembang Kuning, Kec.



Klapanunggal, Lab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar Bulan Agustus 2006, terdakwa RULLY APRIANTO telah mendatangi rumah saksi korban Ir. SUDIRMANTO dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa karyawan PT. Bhakti Putra Surya yang mempunyai peran yang kuat, di mana maksud kedatangannya mengutarakan dan menawarkan bahwa ada proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor milik PT. BPS, yang kekurangan keuangan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sambil memperlihatkan proposal permohonan pendanaan dari PT. BPS dan apabila saksi korban bisa membantu maka akan diberikan bunga 5% selama 4 bulan akan dikembalikan berikut pokoknya, di mana saat itu Terdakwa RULLY APRIANTO tidak memberitahukan bahwa Direktur dari Perumahan tersebut adalah Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA. Berdasarkan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa RULLY APRIANTO atas penawarannya itu membuat saksi korban tertarik dan tergerak hatinya untuk memberikan modal dalam proyek Perumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor;

- Bahwa mengingat uang yang dibutuhkan cukup besar



yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi korban meminta jaminan kepada Terdakwa RULLY APRIANTO. Karena saksi korban meminta agunan kepada Terdakwa RULLY APRIANTO kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, selanjutnya Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA memberikan sertifikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M² di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kepada Terdakwa RULLY APRIANTO yang mendapatkan kuasa atas sertifikat tersebut Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR;

-
- Bahwa setelah Terdakwa RULLY APRIANTO menerima sertifikat tersebut kemudian sertifikat tersebut langsung diserahkan kepada saksi korban di rumahnya di PT. Perumahan Holcim Kel. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor. Selanjutnya saksi korban menerima sertifikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M² di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan kemudian saksi korban menyerahkan uang melalui transfer BCA sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ke rekening 458.0179.158 atas nama Terdakwa RULLY APRIANTO. Setelah Terdakwa RULLY APRIANTO telah menerima transfer uang dari saksi korban sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) terdakwa mengambil bagiannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), kemudian oleh Terdakwa RULLY APRIANTO ditransfer kembali sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ke Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui nomor rekening PT. BPS di BCA Cabang



Cilandak Jakarta Selatan dengan nomor
7330303047;

-
-
- Bahwa setelah saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menerima tranasfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ternyata yang tersebut tidak dipergunakan untuk proyek PERumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, melainkan uang tersebut diserahkan kepada Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR untuk dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
 -
 - Bahwa sudah jatuh tempo tidak mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh terdakwa dan sertipikat sebagai jaminannya tidak bisa digunakan, kemudian saksi korban uang pokoknya sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan bunganya kepada terdakwa namun Terdakwa RULLY APRIANTO tidak menepati janjinya sehingga terdakwa dilaporkan ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 -
 - Akibat dari perbuatan Terdakwa RULLY APRIANTO mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
 -
 -

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa RULLY APRIANTO secara bersama-sama dengan Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR dan Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA (berkas terpisah) pada Hari Selasa, tanggal 12 September 2006 sekitar jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2006 bertempat di Perumahan Holcim Barat, Desa Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, Lab. Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang sengaja memberika kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar Bulan Agustus 2006, terdakwa RULLY APRIANTO telah mendatangi rumah saksi korban Ir. SUDIRMANTO dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa karyawan PT. Bhakti Putra Surya yang mempunyai peran yang kuat, di mana maksud kedatangannya mengutarakan dan menawarkan bahwa ada proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor milik PT. BPS, yang kekurangan keuangan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sambil memperlihatkan proposal permohonan pendanaan dari PT. BPS dan apabila saksi korban bisa membantu maka akan



diberikan bunga 5% selama 4 bulan akan dikembalikan berikut pokoknya, di mana saat itu Terdakwa RULLY APRIANTO tidak memberitahukan bahwa Direktur dari Perumahan tersebut adalah Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA. Berdasarkan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa RULLY APRIANTO atas penawarannya itu membuat saksi korban tertarik dan tergerak hatinya untuk memberikan modal dalam proyek Perumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor;

- Bahwa mengingat uang yang dibutuhkan cukup besar yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi korban meminta jaminan kepada Terdakwa RULLY APRIANTO. Karena saksi korban meminta agunan kepada Terdakwa RULLY APRIANTO kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, selanjutnya Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA memberikan sertipikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M² di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kepada Terdakwa RULLY APRIANTO yang mendapatkan kuasa atas sertipikat tersebut Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR;
- Bahwa setelah Terdakwa RULLY APRIANTO menerima sertipikat tersebut kemudian sertipikat tersebut langsung diserahkan kepada saksi korban di rumahnya di PT. Perumahan Holcim Kel. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor. Selanjutnya saksi korban menerima sertipikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M² di Kp. Kandang, Kel.



Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan kemudian saksi korban menyerahkan uang melalui transfer BCA sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ke rekening 458.0179.158 atas nama Terdakwa RULLY APRIANTO. Setelah Terdakwa RULLY APRIANTO telah menerima transfer uang dari saksi korban sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) terdakwa mengambil bagiannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), kemudian oleh Terdakwa RULLY APRIANTO ditransfer kembali sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ke Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui nomor rekening PT. BPS di BCA Cabang Cilandak Jakarta Selatan dengan nomor 7330303047;

-
-
- Bahwa setelah saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menerima tranasfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ternyata yang tersebut tidak dipergunakan untuk proyek PERumahan Puri Cltayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, melainkan uang tersebut diserahkan kepada Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR untuk dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
 -
 - Bahwa sudah jatuh tempo tidak mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh terdakwa dan sertipikat sebagai jaminannya tidak bisa digunakan, kemudian saksi korban uang pokoknya sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan bunganya kepada terdakwa namun Terdakwa RULLY APRIANTO tidak menepati janjinya



sehingga terdakwa dilaporkan ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-
- Akibat dari perbuatan Terdakwa RULLY APRIANTO mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
-

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 8 (delapan) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu : 1. Saksi Ir. SUDIRMANTO; 2. Saksi RINA TRI WAHYUNI; 3. Saksi RUDY ARI SURYONO; 4. Saksi MAS AHMAD DERRY; 5. Saksi H. ANIH Binti H. SAKMAN 6. Saksi TARMAN RHATINO; 7. Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR; 8. Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. -----

1. Saksi Ir. **SUDIRMANTO** disumpah, menerangkan pada



pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006 terdakwa telah menemui saksi Ir. SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.

b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.

- Bahwa saksi Ir. SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disampaikan oleh terdakwa, namun saksi Ir. SUDIRMANTO meminta adanya jaminan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

- Bahwa sehubungan dengan adanya permintaan jaminan tersebut, terdakwa telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;

b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 11 Mei 2006;

c. Surat Pernyataan dari Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 12 September 2009.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2006 Saksi Ir. SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 4580179458 atas nama RULLY APRIANTO.
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata terdakwa tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. SUDIRMANTO.



- Bahwa ternyata uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Saksi NIMUN ABDULLAH untuk keperluan pribadi.

- Bahwa PT. BPS sebenarnya tidak melaksanakan proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II.

- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM ternyata tidak bisa diagunkan oleh Saksi Ir. SIDIRMANTO, karena pemilik sertipikat tersebut yaitu Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak memperbolehkan sertipikat tersebut diagunkan atau dialihkan dengan cara apapun.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RINA TRI WAHYUNI**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006 terdakwa telah menemui Saksi Ir. SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua



ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.

- b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.

- Bahwa saksi Ir. SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disampaikan oleh terdakwa, namun saksi Ir. SUDIRMANTO meminta adanya jaminan.

- Bahwa sehubungan dengan adanya permintaan jaminan tersebut, terdakwa telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;



b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 11 Mei 2006;

c. Surat Pernyataan dari Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 12 September 2009.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2006 Saksi Ir. SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 4580179458 atas nama RULLY APRIANTO. -----
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata terdakwa tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. SUDIRMANTO.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **RUDY ADI SURYONOSE** disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi RUDY ARI SURYONO adalah Direktur



Utama PT. FAJAR TIMUR BARAYATAMA, developer (pengembang) pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II yang terletak di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor.

- Bahwa PT. BPS sebenarnya tidak melaksanakan proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, tetapi hanya mendapatkan kontrak untuk pengerjaan "cut & fill tanah" dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, berdasarkan SPK dari PT. FAJAR TIMUR BARAYATAMA tertanggal 17 April 2006. Namun pengerjaan "cut & fill tanah" tersebut juga tidak dikerjakan oleh PT. BPS, karena PT. BPS kekurangan dana.

- Bahwa proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II dilaksanakan oleh pihak lain selain PT. BPS.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **MAS AHMAD DERRY**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi MAS AHMAD DERRY telah menemui terdakwa untuk meminta bantuan mencari pinjaman dana untuk keperluan operasional PT. Bakti Putra Surya (PT. BPS) dalam rangka pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II.



- Bahwa untuk keperluan pencarian pinjaman dana tersebut Saksi MAS AHMAD DERRY telah memberikan proposal, *company profile* dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006 terdakwa telah menemui saksi Ir. SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.

- b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi Ir. SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.

- Bahwa saksi Ir. SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disampaikan oleh



terdakwa, namun saksi SUDIRMANTO meminta adanya jaminan.

-
- Bahwa sehubungan dengan adanya permintaan jaminan tersebut, terdakwa telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :
-

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;

b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 11 Mei 2006;

c. Surat Pernyataan dari Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 12 September 2009.

- Bahwa Saksi Ir. SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA.
-

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar dari Saksi Ir. SUDIRMANTO, terdakwa telah mentransfer uang tersebut Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA setelah dikurangi Rp.



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa sebagai fee atas jasanya mencari dana.

-
- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa, Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memberikan uang tersebut kepada Saksi NIMUN ABDULLAH.
-

-
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata terdakwa tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. SUDIRMANTO.
-

-
- Bahwa ternyata uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Saksi NIMUN ABDULLAH untuk keperluan pribadi, sehubungan dengan gagalnya pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II oleh PT. BPS.
-

- Bahwa PT. BPS sebenarnya tidak melaksanakan proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, tetapi hanya mendapatkan kontrak untuk pengerjaan "cut & fill tanah" dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, berdasarkan SPK dari PT. FAJAR TIMUR BARAYATAMA tertanggal 17 April 2006. Namun pengerjaan "cut & fill tanah" tersebut juga tidak dikerjakan oleh PT. BPS, karena PT. BPS kekurangan dana.



-
-
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM ternyata tidak bisa diagunkan oleh Saksi SIDIRMANTO.
-
-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **H. ANIH Binti H. SAKMAN** disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.
-
-

- Bahwa Saksi H. ANIH Binti H. SAKMAN adalah pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang, atas tanah seluas 769 M² di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan. -----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang tersebut telah dipinjamkan oleh Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR, untuk membantu Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR yang memerlukan dana untuk usaha. -----
- Bahwa Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyetujui Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang dijaminkan kepada Saksi Ir. SUDIRMANTO. -----
- Bahwa Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak memperbolehkan sertipikat tersebut diagunkan



atau dialihkan dengan cara apapun, karena Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca-tulis dan hanya memberikan sertifikat tersebut kepada Saksi NIMUN ABDULLAH semata-mata untuk membantu Saksi NIMUN ABDULLAH.

- Bahwa Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak mengetahui pernyataan tertulis yang pernah ada ataupun surat kuasa karena Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca-tulis.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **TARMAN RHATINO**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi TARMAN RHATINO adalah rekan Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, di PT. BPS.
- Bahwa Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memperoleh uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa yang ditransfer melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA.
- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa tersebut oleh Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah diberikan seluruhnya kepada Saksi NIMUN ABDULLAH.



- Bahwa penransferan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui rekening atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA, dikarenakan Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya dimintai tolong oleh Saksi NIMUN ABDULLAH, karena Saksi NIMUN ABDULLAH tidak mempunyai rekening yang aktif, yang memungkinkan untuk menerima dana.

- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Saksi NIMUN ABDULLAH untuk keperluan pribadi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **NIMUN ABDULLAH Bin UMAR**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi NIMUN ABDULLAH meminta bantuan kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA agar diikutkan dalam proyek dan selanjutnya Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menawarkan agar ikut dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, namun Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA juga menyampaikan bahwa ia masih memerlukan dana. Oleh karena itu Saksi NIMUN ABDULLAH, akan membantu ikut mencari dana agar proyek bisa berjalan.



-
-
- Bahwa Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR memerlukan dana untuk membantu proyek Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA ataupun untuk kepentingan usahanya.
-

-
- Bahwa untuk keperluan mencari dana, Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminta bantuan kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dan Saksi MAS AHMAD DERRY, serta orang-orang PT. BPS lainnya.
-

-
- Bahwa Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminjam sertifikat milik Saksi ANIH Binti H. SALIM, sebagai jaminan untuk pendanaan. ----

- Bahwa Saksi MAS AHMAD DERRY telah menemui terdakwa untuk meminta bantuan mencari pinjaman dana untuk keperluan operasional PT. Bakti Putra Surya (PT. BPS) dalam rangka pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II. -----

- Bahwa untuk keperluan pencarian pinjaman dana tersebut Saksi MAS AHMAD DERRY telah memberikan proposal, *company profile* dan dokumen-dokumen terkait lainnya.
-

-
- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006 terdakwa telah menemui saksi Ir. SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu



pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

-
- Bahwa saksi Ir. SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun saksi Ir. SUDIRMANTO meminta adanya jaminan.
 - Bahwa sehubungan dengan permintaan jaminan, terdakwa telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;
 - b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 11 Mei 2006;
 - c. Surat Pernyataan dari Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 12 September 2009.
 - Bahwa Saksi Ir. SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
 - Bahwa benar setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi SUDIRMANTO, pada terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta



rupiah) kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA. Selanjutnya uang sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa sebagai fee atas jasanya mencarikan dana.

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa, Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memberikan uang tersebut kepada Saksi NIMUN ABDULLAH.

- Bahwa pentransferan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui rekening atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA, dikarenakan Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya dimintai tolong oleh Saksi NIMUN ABDULLAH, karena Saksi NIMUN ABDULLAH tidak mempunyai rekening yang aktif, yang memungkinkan untuk menerima dana.

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata terdakwa tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SUDIRMANTO.

- Bahwa uang sebesar Rp.



170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Saksi NIMUN ABDULLAH untuk keperluan pribadi, sehubungan dengan gagalnya pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II oleh PT. BPS.

- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM ternyata tidak bisa diagunkan oleh Saksi SIDIRMANTO, karena pemilik sertipikat tersebut yaitu Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak memperbolehkan sertipikat tersebut diagunkan atau dialihkan dengan cara apapun, karena Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca-tulis dan hanya memberikan sertipikat tersebut kepada Saksi NIMUN ABDULLAH semata-mata untuk membantu Saksi NIMUN ABDULLAH.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi **RUSTAMADJI INDRAKUSUMA** disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi NIMUN ABDULLAH meminta bantuan kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA agar diikutkan dalam proyek dan selanjutnya Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menawarkan agar ikut dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, namun Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA juga menyampaikan bahwa ia masih memerlukan dana. Oleh karena itu Saksi NIMUN



ABDULLAH, akan membantu ikut mencarikan dana agar proyek bisa berjalan.

-
- Bahwa Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR memerlukan dana untuk membantu proyek Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA ataupun untuk kepentingan usahanya.
-

-
- Bahwa untuk keperluan mencari dana, Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminta bantuan kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dan Saksi MAS AHMAD DERRY, serta orang-orang PT. BPS lainnya.
-

-
- Bahwa Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memperoleh uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa yang ditransfer melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA. -----

- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa tersebut oleh Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah diberikan seluruhnya kepada Saksi NIMUN ABDULLAH. -----

- Bahwa pentransferan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui rekening atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA, dikarenakan Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya dimintai tolong oleh Saksi NIMUN ABDULLAH, karena Saksi NIMUN ABDULLAH tidak mempunyai rekening yang aktif,



yang memungkinkan untuk menerima dana.

- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Saksi NIMUN ABDULLAH untuk keperluan pribadi.

- Bahwa Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, tidak mempunyai niat atau keinginan untuk memperoleh dana/uang baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.

- Bahwa Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya bersedia untuk membantu meminjamkan rekening kepada NIMUN ABDULLAH Bin UMAR yang akan menerima uang dari Terdakwa RULLY APRIANTO, dan hal itu tanpa didasari keinginan untuk memperoleh keuntungan. -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa, di dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi *ade charge* (yang meringankan) untuk didengar keterangannya yaitu : 1. Saksi RENE SHINTA AMINDA; 2. Saksi MUNIN, yang telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. -----

1. Saksi **RENE SHINTA AMINDA**, tidak disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.



- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006 terdakwa telah menemui saksi Ir. SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.

b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi Ir. SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.

- Bahwa saksi Ir. SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disampaikan oleh terdakwa. -----

- Bahwa Saksi Ir. SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa.



-
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Saksi Ir. SUDIRMANTO, terdakwa telah mentransfer uang tersebut kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA.
-

-
- Bahwa uang tersebut selanjutnya diberikan kepada Saksi NIMUN ABDULLAH.
-

-
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata Saksi NIMUN ABDULLAH tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **MUNIN**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. ----

- Bahwa Saksi H. ANIH Binti H. SAKMAN adalah pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang, atas tanah seluas 769 M² di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan. -----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang tersebut telah dipinjamkan oleh Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR, untuk membantu Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR yang memerlukan dana untuk usaha. -----
- Bahwa Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak



memperbolehkan sertifikat tersebut diagunkan atau dialihkan dengan cara apapun, karena Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca-tulis dan hanya memberikan sertifikat tersebut kepada Saksi NIMUN ABDULLAH semata-mata untuk membantu Saksi NIMUN ABDULLAH.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 7330303047.

- 1 (satu) lembar SHM asli nomor 9197/Kp.Kandang Jagakara atas nama H. ANIH Binti SALIM.

- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 458-0179-158.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 10 Februari 2006.



- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari ANIH Binti SALIM kepada NIMUN ABDULAH tertanggal 11 Mei 2006.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi *ade charge* (yang meringankan) Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ir. Rustamadji Indrakusuma, tertanggal 26 Spetember 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MAS AHMAD DERRY H. tanggal 17 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MAS AHMAD DERRY H. tanggal 3 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Adpis Bank Muamalat dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Deposit Bank Muamalat.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ANIH Binti H. SALIM, tertanggal 21 Mei 2010.



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006 terdakwa telah menemui saksi Ir. SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.

- b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.

- Bahwa saksi Ir. SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan- ketentuan



sebagaimana telah disampaikan oleh terdakwa, namun saksi Ir. SUDIRMANTO meminta adanya jaminan.

-
- Bahwa sehubungan dengan adanya permintaan jaminan tersebut, terdakwa telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;

- b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 11 Mei 2006;

- c. Surat Pernyataan dari Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 12 September 2009.

-
- Bahwa pada tanggal 12 September 2006 Saksi Ir. SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 4580179458 atas nama RULLY APRIANTO. -----
 - Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata terdakwa tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. SUDIRMANTO. -----
 - Bahwa ternyata uang sebesar Rp.



170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Saksi NIMUN ABDULLAH untuk keperluan pribadi.

- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM ternyata tidak bisa diagunkan oleh Saksi Ir. SIDIRMANTO, karena pemilik sertipikat tersebut yaitu Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak memperbolehkan sertipikat tersebut diagunkan atau dialihkan dengan cara apapun.

- Bahwa terdakwa telah berusaha untuk meminta kepada Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR agar segera menyelesaikan pembayaran pinjaman tersebut, namun belum berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi NIMUN ABDULLAH meminta bantuan kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA agar diikutkan dalam proyek dan selanjutnya Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menawarkan agar ikut dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, namun Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA juga menyampaikan bahwa ia masih memerlukan dana. Oleh karena itu Saksi NIMUN ABDULLAH, akan membantu ikut mencarikan dana agar proyek bisa berjalan.
- Bahwa benar Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR



memerlukan dana untuk membantu proyek Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA ataupun untuk kepentingan usahanya.

- Bahwa benar untuk keperluan mencari dana, Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminta bantuan kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dan Saksi MAS AHMAD DERRY, serta orang-orang PT. BPS lainnya.

- Bahwa benar Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminjam sertifikat milik Saksi ANIH Binti H. SALIM, sebagai jaminan untuk pendanaan.

- Bahwa benar Saksi MAS AHMAD DERRY telah menemui terdakwa untuk meminta bantuan mencarikan pinjaman dana untuk keperluan operasional PT. Bakti Putra Surya (PT. BPS) dalam rangka pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II.

- Bahwa benar untuk keperluan pencarian pinjaman dana tersebut Saksi MAS AHMAD DERRY telah memberikan proposal, *company profile* dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

- Bahwa benar pada akhir Bulan Agustus 2006 terdakwa telah menemui saksi SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan



Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.

b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.

- Bahwa benar saksi SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disampaikan oleh terdakwa, namun saksi SUDIRMANTO meminta adanya jaminan.

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp.



Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;

b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 11 Mei 2006;

c. Surat Pernyataan dari Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 12 September 2009.

- Bahwa benar pada tanggal 12 September 2006 Saksi SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 4580179458 atas nama RULLY APRIANTO. -----
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi SUDIRMANTO, pada tanggal 13 September 2006 terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA. Selanjutnya uang sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa sebagai fee atas jasanya mencari dana. -----
- Bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa, Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memberikan uang tersebut kepada Saksi NIMUN ABDULLAH. -----



- Bahwa benar pentransferan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui rekening atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA, dikarenakan Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya dimintai tolong oleh Saksi NIMUN ABDULLAH, karena Saksi NIMUN ABDULLAH tidak mempunyai rekening yang aktif, yang memungkinkan untuk menerima dana.
- Bahwa benar setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata terdakwa tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SUDIRMANTO.
- -----
- Bahwa benar ternyata uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Saksi NIMUN ABDULLAH untuk keperluan pribadi, sehubungan dengan gagalnya pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II oleh PT. BPS.
- -----
- Bahwa benar PT. BPS sebenarnya tidak melaksanakan proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, tetapi hanya mendapatkan kontrak untuk pengerjaan "cut & fill tanah" dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, berdasarkan SPK dari PT. FAJAR TIMUR BARAYATAMA tertanggal 17 April 2006. Namun pengerjaan "cut & fill tanah" tersebut juga tidak dikerjakan oleh PT. BPS, karena PT. BPS kekurangan dana.
- -----



-
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM ternyata tidak bisa diagunkan oleh Saksi SIDIRMANTO, karena pemilik sertipikat tersebut yaitu Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak memperbolehkan sertipikat tersebut diagunkan atau dialihkan dengan cara apapun, karena Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca-tulis dan hanya memberikan sertipikat tersebut kepada Saksi NIMUN ABDULLAH semata-mata untuk membantu Saksi NIMUN ABDULLAH. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- KESATU
-
-

Melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU



• KEDUA

Melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-2
KUHP. -----

ATAU

• KETIGA

Melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

• KEEMPAT

Melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-2
KUHP. -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat Dakwaan
Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada
pokoknya terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan-
perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006 terdakwa
telah menemui saksi SUDIRMANTO dan menyampaikan
bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana
dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana
pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai
II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan
ketentuan sebagai berikut :



- a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.

- b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.

- Bahwa atas informasi yang disampaikan oleh terdakwa saksi SUDIRMANTO menjadi tertarik dan menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk menjamin peminjaman dana tersebut terdakwa telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;

- b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 11 Mei 2006;



c. Surat Pernyataan dari Saksi NIMUN
ABDULLAH, tertanggal 12 September 2009.

- Bahwa selanjutnya Saksi SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa. -----
- Bahwa ternyata sebesar uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, bukan digunakan untuk proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, melainkan untuk kepentingan pribadi Saksi NIMUN ABDULLAH.

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata terdakwa tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SUDIRMANTO. -----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM ternyata tidak bisa diagunkan oleh Saksi SUDIRMANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari :

1. Keterangan saksi- saksi di persidangan, dalam hal ini :
Saksi Ir. SUDIRMANTO; Saksi RINA TRI WAHYUNI; Saksi RUDY ARI SURYONO; Saksi MAS AHMAD DERRY; Saksi H. ANIH



Binti H. SAKMAN; Saksi TARMAN RHATINO; Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR; dan Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA.

2. Alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa : -

- Bukti Setoran pada Bank BCA ke Rekening No. 4580179458 atas nama RULLY APRIANTO sebesar Rp. 180.000.000, - (seratus depalan puluh juta rupiah);

- Bukti Setoran pada Bank BCA ke Rekening Rekening No. 7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA sebesar 180.000.000, - (seratus depalan puluh juta rupiah)

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;

- Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 11 Mei 2006;

- Surat Pernyataan dari Saksi NIMUN ABDULLAH, tertanggal 12 September 2009.

3. Keterangan terdakwa.

Setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa meskipun perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti, namun perlu untuk dibuktikan lebih lanjut apakah perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. -----

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan :
"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Selanjutnya Pasal 191 ayat (2) KUHP menyatakan : *"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"*. Selanjutnya Pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan : *"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana"*. (Vide : PAF Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 435-438).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (3) KUHP Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah perbuatan seorang terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan, hal tersebut tidak harus dilakukan dengan cara melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karena pada pokoknya pembuktian unsur-unsur tindak pidana itu merupakan cara untuk menentukan kesalahan seorang terdakwa. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1352/K.Pid/1991 tanggal 18 September 1991, yang menyatakan kesalahan terdakwa dipandang terbukti dengan



sendirinya ketika seluruh unsur tindak pidana telah dapat dibuktikan. (Bandingkan dengan : Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Ed.1 Cet. 3, Jakarta : Kencana, 2008, hal.1).

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan-perbuatan Terdakwa RULLY APRIANTO yang telah terbukti memenuhi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan berpendirian sebagai berikut. -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bentuk dan karakteristik perbuatan pokok yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan dalam lapangan hukum pidana tetapi merupakan perbuatan dalam lapangan hukum perdata, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. SUDIRMANTO dan Saksi RINA TRI WAHYUNI serta keterangan terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada pokoknya yang disepakati antara terdakwa dengan Ir. SUDIRMANTO adalah bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). -----

a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.

b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada



terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.

2. Bahwa adanya kesepakatan jangka waktu pengembalian uang dan bunga, menunjukkan bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan antara terdakwa dengan Saksi Ir. SUDIRMANTO memberi keyakinan pada hakim bahwa hubungan hukum antara terdakwa dengan Ir. SUDIRMANTO adalah hubungan hukum perdata dalam hal ini tentang pinjam meminjam, yang di dalamnya diperjanjikan adanya bunga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1754 BW Indonesia yang menyatakan : *"pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula"*, dan Pasal 1765 BW Indonesia menyatakan : *"Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian"*. (Vide : R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hal. 451- 451).

3. Bahwa adanya permintaan Saksi Ir. SUDIRMANTO agar diberikan jaminan/agunan, menunjukkan bahwa hubungan hukum antara terdakwa dengan Saksi Ir. SUDIRMANTO



adalah hubungan utang-piutang. -----

4. Bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam hal ini hanyalah antara terdakwa dengan Saksi Ir. SUDIRMANTO Mengenai penggunaan uang hasil pinjaman Ir. SUDIRMANTO, hal tersebut merupakan kewenangan dari terdakwa dan tidak memerlukan persetujuan dari Saksi Ir. SUDIRMANTO. –

5. Bahwa dalam hal adanya keterlambatan pembaruan uang dari jangka waktu yang disepakati, hal tersebut merupakan wanprestasi, karena yang dimaksud dengan wanprestasi adalah :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; -----

- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

- Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat; -----

- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. --

(Vide : R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-22, Jakarta: Intermasa, hal. 45).

6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 93/K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970 menyatakan : *“Suatu sengketa tentang utang piutang merupakan sengketa perdata bukan perkara pidana.”*

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*).



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa berhak mendapat rehabilitasi. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

-
- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 7330303047.

 - 1 (satu) lembar SHM asli nomor 9197/Kp.Kandang Jagakara atas nama H. ANIH Binti SALIM.

 - 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 458-0179-158.

 - 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.

 - 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 10 Februari 2006.

 - 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari ANIH Binti SALIM kepada NIMUN ABDULAH tertanggal 11 Mei 2006. Digunakan dalam perkara Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, dkk.



karena akan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara lain, yakni dalam Perkara RUSTAMADJI, dkk., maka perlu diperintahkan agar barang buti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ir. Rustamadji Indrakusuma, tertanggal 26 Spetember 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MAS AHMAD DERRY H. tanggal 17 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MAS AHMAD DERRY H. tanggal 3 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Adpis Bank Muamalat dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Deposit Bank Muamalat.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ANIH Binti H. SALIM, tertanggal 21 Mei 2010.



karena kesemuanya hanya berupa fotokopi dan tidak diperlukan lebih lanjut dalam pembuktian perkara yang lain, maka sudah sepatutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara; -----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 199 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RULLY APRIANTO tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa RULLY APRIANTO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*); -----

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan No. Rekening



7330303047.

- 1 (satu) lembar SHM asli nomor 9197/Kp.Kandang Jagakara atas nama H. ANIH Binti SALIM.

- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 458-0179-158.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 10 Februari 2006.

- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari ANIH Binti SALIM kepada NIMUN ABDULAH tertanggal 11 Mei 2006. Digunakan dalam perkara Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, dkk.

- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, dkk. -----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ir. Rustamadji Indrakusuma, tertanggal 26 Spetember 2006.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama



NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MAS AHMAD DERRY H. tanggal 17 Oktober 2006.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MAS AHMAD DERRY H. tanggal 3 Agustus 2010.

- 1 (satu) lembar Adpis Bank Muamalat dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Deposit Bank Muamalat.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ANIH Binti H. SALIM, tertanggal 21 Mei 2010.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada Hari SENIN tanggal 20 DESEMBER 2010 oleh kami SUDRYADI, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Ketua, ALFON, S.H., M.H., dan EMANUEL ARI B., S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada Hari RABU tanggal 22 DESEMBER 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu SUDIANTO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri pula oleh, ENDANG TRI RESMININGSIH, S.H., selaku Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64

dari Kejaksaan Negeri Cibinong, Penasihat Hukum Terdakwa
dan terdakwa. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

ALFON, S.H., M.H.

SUDARYADI, S.H.

ttd.

EMANUEL ARI B., S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

SUDIANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)